

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK MANDIRI TASPEN
No. KEP.DIR/032/II/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO
DIBAWAH DEWAN KOMISARIS
PT BANK MANDIRI TASPEN**

DIREKSI PT BANK MANDIRI TASPEN,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas tanggungjawab, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris;
2. bahwa untuk memenuhi komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan perlu dilakukan pemenuhan dari unsur Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan bidang keuangan;
3. bahwa Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada point (1) wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan 3 tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Direksi untuk memberhentikan dan mengangkat anggota Komite Pemantau Risiko Pihak Independen dibawah Dewan Komisaris.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri Taspen dan serta perubahan-perubahannya.

Memperhatikan :

1. Keputusan Direksi Nomor SKD/016A/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite-komite Di Bawah Dewan Komisaris;
2. Surat Dewan Komisaris No. DEKOM/004/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko Pihak Independen dibawah Dewan Komisaris;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DIBAWAH DEWAN KOMISARIS.

- PERTAMA** : memberhentikan **Sdr. Ketut Santiawan** sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dibawah Dewan Komisaris.
- KEDUA** : mengangkat **Sdr. I Nyoman S. Suryawan** sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dibawah Dewan komisaris
- KETIGA** : dengan diberhentikan Sdr. I Ketut Santiawan dan diangkatnya Sdr. Jani Arjanto sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana diktum **KESATU** dan **KEDUA** diatas, susunan Anggota Komite Pemantau Risiko selanjutnya menjadi sebagai berikut:
- (1) Sdr. Edhi Chrytando sebagai Ketua merangkap anggota
 - (2) Sdr. Sukoriyanto Saputro sebagai anggota
 - (3) Sdr. Zudan Arif Fakrulloh sebagai anggota
 - (4) Sdr. Didin Rasyidin sebagai anggota pihak independen
 - (5) Sdr. I Nyoman S. Suryawan sebagai anggota pihak independen
- KEEMPAT** hak, kewenangan, tugas dan tanggungjawab Anggota Komite berpedoman pada Charter Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2019.
- KEENAM** : ketentuan lainnya yang telah diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: SKD/016A/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, sepanjang tidak diubah atau bertentangan dengan keputusan Direksi ini, dinyatakan tetap berlaku.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kebutuhan untuk mengubah surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKSI
PT BANK MANDIRI TASPEN



Josephus K. Triprakoso
Direktur Utama